



MODEL PENGAWASAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM (DKPP) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU BERBASIS PARTISIPATIF MASYARAKAT

Saeful Kholik

Universitas Wiralodra

Email : saefulkholik21@gmail.com

ABSTRACT

This article aims to find the form or model of supervision of the honorary board for the implementation of general elections (DKPP) in the implementation of community-based elections. Given the reality that there are still many community activities that cannot be accommodated, this is caused by the absence of an explicit model or arrangement of the community reporting process. Therefore, this article identify the following problems: 1. What is the model of Supervision of the Honorary Council for the Implementation of General Elections (DKPP) in organizing elections based on community participation, 2. What is the position of the authority and authority of the DKPP in the positive legal perspective in Indonesia? The research method used is juridical-normative, which is a way of validating a problem through an approach to norms, principles, and rules that exist in society. Based on the findings, it explains that the community participates in maintaining, controlling, and even being part of the implementation of general elections or regional head elections, and explains the position of the DKPP which has a vital position and function to maintain justice for election organizers or participants who are suspected of having committed violations of the code of ethics.

Keywords: DKPP, Justice, Position, Participation, Community.

I. PENDAHULUAN

Integritas sebuah lembaga negara dapat di tentukan atau terlihat dari cerminan kualitas aparatur sipil negara dan sistem penyelenggaraan yang merupakan satu keastuan sistematis. Aparatur sipil negara yang berkinerja baik akan berbanding lurus dengan pencapaian lembaga negara tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ketentuan ini berlaku untuk semua lembaga negara, termasuk Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI)¹.

DKPP dan Bawaslu RI merupakan komponen penting dalam mengawal salah satu demokrasi untuk dapat menegakkan aturan pemilihan umum Di Indonesia, DKPP sendiri

¹ Gunawan Suswanto, *Mengenal Pengak Demokrasi Di Balik Tata Kelola Bawaslu & DKPP Sambutan Ketua DKPP RI Dalam Kata Sambutan Jimly Asshiddiqie*, Erlangga, Jakarta, 2016, hlm. vii.



adalah lembaga yang di dirikan untuk mengimbangi serta mengawasi (*check and balance*) kinerja KPU dan Bawaslu, serta jajarannya dari tingkatan pusat sampai daerah. DKPP berwenang untuk dapat memeriksa dan memutus pengaduan dan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh kedua lembaga penyelenggara pemilihan tersebut².

Keberadaan DKPP dan Bawaslu yang merupakan tonggak utama untuk dapat menegakkan hukum. Adapaun penegakan hukum harus mampu memenuhi unsur kepastian hukum, unsur kemanfaatan hukum, dan unsur keadilan hukum sehingga tujuan yang meliputi dari keadilan (hukum alam), kepastian hukum (positivism), kegunaan/ketertiban (pragmatic legal realism), dan kebahagiaan (utilitarian)³.

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu merupakan bentuk legalitas yang di tentukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur fungsi dan kedudukan serta kewenangan DKPP dalam melaksanakan tugasnya. Menurut pasal 159 ayat 1 DKPP Bertugas:

- a. Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu; dan
- b. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilatmkan oleh penyelenggara pemilu.

Ayat 2 DKPP Berwenang:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melanggar pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk , dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. memuhrs pelanggaran kode etik;

² Idem

³ Imas Rosdiawati Wiradirjja, *Penegakan hukum Pemilu Yang Berkeadilan Tunjauan Filsafat Hukum, Dalam Buku Kewenangan Bawaslu & Keadilan Pemilu Analisis Hukum & Evaluasi Pemilu 2019 Di Wilayah Jawa Barat*, Bawaslu Jawa Barat, Bandung, 2019, hlm 19.



Ayat 3 DKPP Berkewajiban:

- a. Menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparialitas, dan transparansi;
- b. Menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku lagi;
- c. Bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan dan kasus. yang timbul untuk popularitas pribadi dan;
- d. Menyampaikan puhsan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti⁴.

Dalam proses penerimaan aduan dan/atau laporan atau temuan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu tidak di jelaskan secara terperinci aduan tersebut datang dari masyarakat umum. Secara klasifikasi temuan adalah hasil pengawasan aktif yang terindikasi adanya dugaan pelanggaran peserta pemilu yang secara kualifikasi datang dari penyelenggara pemilu, sedangkan untuk laporan dugaan pelanggaran yang di laporkan kepada pengawasan pemilihan tentang adanya idnikasi dugaana danya pelanngaran pemilu yang datang dari masyarakat⁵.

Hal ini memunculkan bahwa peran dan sifat aduan terkesan tidak dapat melibatkan peran aktif masyarakat dalam pengawasan terkait pengaduan dan laporan pelanggaran kode etik pemilu yang dilakukan oleh pihak terkait. Oleh karena itu, perlu adanya model kebaruaran konsep pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu berbasis partisipatoris masyarakat umum.

II. IDENTIFIKASI MASALAH

Partisipatoris masyarakat merupakan sistem kesatuan dalam penegakan hukum dugaan pemilihan umum yang ada di nasional sampai tingkatan daerah, berdasarkan urian di atas maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah model Pengawasan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP) dalam penyelerenggaraan pemilu berbasis partisipatif masyarakat?
2. Bagaimakanah kedudukan kewenangan dan wewenang DKPP dalam prespektif hukum positif Di Indonesia?

⁴ Pasal 59 Ayat 1 Sampai 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182

⁵ Syamsul Bahri Siregar & Riva Rachmi Kusumah, *Kualifikasi Pelanggaran Dan Laporan Dalam Dugaan Pemilihan Umum Di Jawa Barat*, Forum Group Discussion, Indramayu, 31 Oktober 2022, Pukul 13.00



III. METODE

Pada tataran konsep dan filosofinya metode penelitian hukum masuk dalam penelitian ilmiah⁶. Dalam penelitian ini di gunakan yuridis normative, yang memiliki tujuan penggunaan data skunder dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang di dapatkan langsung dari penerbit yang memiliki keabsahannya, baik berupa undang-undang, yurisprudensi, perjanjian termasuk di peroleh dalam bentuk online maupun bentuk hard file. Dalam proses penganalisiannya dapat di lakukan melalui metode hukum terhadap interpretasi pengelolaan data yang di peroleh, dengan acuan kepada prinsip, norma dan asas yang berlaku di masyarakat⁷.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Model Pengawasan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP) Dalam Penyelenggaraan Pemilu Berbasis Partisipatif Masyarakat

Secara generalisasi demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang di landaskan pada kedaulatan rakyat. Perihal ini, kedaulatan merupakan konsep kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dan rakyatlah sebagai pemegang hak atas bentuk kedaulatan atas negara⁸. Salah satu bentuk implementasi dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu mewujudkan demokrasi melalui sistem pemilihan umum.

Guna mewujudkan sistem pemilihan umum (pemilu) yang berlandaskan transparansi dan demokratis secara substansial, maka pemerintah Indonesia menempatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang merupakan ide dan gagasan dari pergeseran politik hukum yang berkeadilan. Merupakan satu kesatuan sistem penyelenggaraan pemilu yang memiliki sifat

⁶ Collen Kristl Pauwles, Linda K. Fariss, Keith Buckley, *Legal Research: Traditional Sources, New Technologies*, Phi Delta Kappa International, USA, 1993, hlm. 3.

⁷ Yani Pujiwati, Supraba Sekarwati, Maret Priyanta, Yulinda Adharani, Siti Sarah Afifah, *The Implication of Land Acquisition for the Supply Chain Development Management of National Strategic Project towards Sustainable Agricultural/Farming Land: The Case Study of the Development Project of Jakarta-Bandung Rapid Train*, International Journal of Supply Chain Management IJSCM, Vol. 9, No. 6, December 2020, hlm. 210.

⁸ Berna Sudjana Ermaya, *Peran Publik Dalam Pengawasan Dan Pendidikan Pelanggaran*, Baawasalu Jawa Barat, Bandung, 2020, hlm 118.




permanen yang di ataur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum⁹.

DKPP merupakan salah satu lembaga yang memiliki otoritatif untuk dapat bertindak melakukan pengawasan terhadap pelanggaran kode etik yang di lakukan oleh peyelenggara maupun peserta pemilu. Kewenangan ini dapat terwujudkan secara legalitas melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Bentuk pengawasan DKPP secara singkat adalah dapat memeriksa dan memutuskan aduan yang merupakan dugaan pelanggaran kode etik yang di lakukan oleh anggota KPU, dan Bawaslu beserta jajarannya dari bawah sampai atas. Kewenangan mutlak tersebut adalah hak prioritas yang di miliki oleh DKPP, dalam penerimaan aduan DKPP dapat meneruskan laporan dugaan tersebut untuk sampai kepada pihak yang memiliki kewenangan.

Pengaduan tentang adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang terdapat di tingkatan atas maupun bawah dapat di ajukan secara tertulis oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kapampanye, masyarakat. Namun, dalam implementasinya pengaduan yang datang dari masyarakat pada umumnya masih mengalami kendala terkait proses pelaporan atas dugaan pelanggaran pemilihan umum. Dampak dari proses aduan masyarakat ini yang kurang responsif maka terjadi pergeseran kurang aktifnya peran serta masyarakat yang partisipatoris dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum.

Gambar 1.1 Proses Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pemilihan umum



Sumber : Di rumuskan oleh penulis berdasarkan pandangan Putri Dima Kusuma¹⁰.


⁹ Jihan Anjania A, Elma Putri T, *Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Menciptakan Pemilu yang Demokratis di Indonesia*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Vol 5, No. 2, 2019, hlm. 139.



Dalam putusan DKPP memiliki sifat mengikat dan final. Oleh karena itu, dalam setiap penyelenggara harus di tuntut kehati-hatian, mengingat dalam prosesnya aduan datang tidak hanya dari penyelenggara namun dari unsur peran serta masyarakat. Namun melihat bagan hasil temuan di atas dapat terlihat proses pengaduan dari masyarakat ini memang tidaklah mudah, perlu adanya sistem dan kejelasan yang rinci.

Peranan pengawasan oleh masyarakat sangatlah penting dengan berbagai macam alasan, di antaranya alasan subjektif berupa keterbatasan pesonil maupun alasan objektif yakni terkait factor luas wilayah dan rasio personil pengawas pemilu dengan jumlah wilayah administrasi pemerintahan yang berwenang. Adanapun bentuk pengawasan partisipatif peran serta masyarakat dapat di lakukan dengan berbagai macam kegiatan sebagai berikut:

Gambar 1.2 pengawasan partisipatif masyarakat



Sumber : Di rumuskan oleh penulis, berdasarkan pandangan Berna sudjana ermaya¹¹.

Berdasarkan pasal 89 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 keterlibatan masyarakat, baik secara individual maupun kelembagaan terhadap pengawasan

¹⁰ Putri Dima Kusuma, *Menakar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP)*, Jurnal Transformative, Vol. 2, Nomor 1, Maret 2016, hlm 50.

¹¹ Berna Sudjana Ermaya, *Peran Publik Dalam Pengawasan....* Loc.Cit, hlm. 120.



pemilu sangatlah di perlukan. Fungsinya selain memperkuat kapasitas pengawasan pemilu, juga mendorong perluasan wilayah pengawasan untuk mewujudkan masyarakat tersebut¹².

B. Kedudukan Kewenangan dan Wewenang DKPP dalam Prespektif Hukum Positif di Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 22E ayat (1) mengamatkan, pemilihan umum di dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Sesuai ketentuan tersebut, ‘adil’ mrtupsksn dslsh dstu sdsd penyelenggran pemilu harulah menjiwai sisem pemilu yang terdiri dari hukum pemilu (electoral law) maupun proses penyelenggaraan pemilu (electoral process). Ukuran adil atau tidaknya pemilu menurut standar yang di rumuskan IDEA bergantung pada ada atau tidaknya ketersediaan instrument hukum pemilu beserta mekanisme penyelesaian masalah hukum *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (International IDEA) berangkat dari paradigma adanya jaminan terhadap hak pilih warga negara.¹³

Untuk menjawab rasa adil tersebut maka pemerintah Indonesua telah hadir dalam implemntasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat (Pasal 1 ayat (7)). Selanjutnya, Pasal 1 ayat (24) menyebutkan, “Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya

¹² Idem.

¹³ Syamsul Bahri Siregar, *Hukum Pemilu Dan Keadilan Pemilu*, Baawasalu Jawa Barat, Bandung, 2020, hlm 86.



disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu¹⁴.

Selain bertujuan menata keseimbangan (cheeks and balances) antar lembaga negara, konstitusi juga mengamanatkan untuk membentuk lembaga negara yang bersifat penunjang, yang dalam teori politik atau hukum tata negara disebut the auxiliary state organ. Teori ini mengemukakan bahwa dalam perkembangan negara modern, sistem trias politica atau pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif versi Montesquieu sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan, karena lembaga negara utama (main state organ) yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak mungkin bisa menjalankan tugas-tugas kenegaraan sendirian, sehingga diperlukan lembaga-lembaga negara yang berifat penunjang. Menurut Jimly Assididqie, pembentukan lembaga-lembaga negara adalah sebagai bagian dari eksperimentasi kelembagaan (institutional exsperimentation) yang bisa berupa dewan (council), komisi (commission), komite (committe), badan (board), atau otorita (authority)¹⁵.

Dalam kedudukan DKPP memiliki tempat yang sangat unik dalam sistem penyelenggaraan pemilihan umum Di Indonesia. Di satu sisi lembaga DKPP ini merupakan penyelenggara pemilu, tetapi tugas dan kewenangannya terkait dengan para pejabat penyelenggara pemilu. Akan tetapi di lain pihak DKPP tidak berada di luar konstelasi tempat penyelenggaran pemilihan umum Di Indonesia. Di bagian lain, DKPP memang seperti peradilan. Akan tetapi DKPP bukanlah lembaga peradilan sebagaimana peradilan dalam kerangka kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI 1945 dan/atau peradilan khusus menurut sifat kekhususan, seperti peradilan pajak, tindak pidana korupsi, perikanan, dan seterusnya. DKPP didesain sebagai badan peradilan etika (Court of ethics)¹⁶.

Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 terhadap UUD 1945,

¹⁴ <https://dkpp.go.id/institusi/> Di Akses pada tanggal 31 Oktober 2022 Pukul 23.00 Wib.

¹⁵ Jimly Assididqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 29.

¹⁶ Farhan, *Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Dkpp) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Ilmiah, 2021, hlm. vii.



Mahkamah Konstitusi dalam putusannya telah menempatkan KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai lembaga yang mandiri, sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010 tertanggal 18 Maret 2010, yang menyatakan: “Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang luber dan jujur, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa:

“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Kalimat “suatu komisi pemilihan umum” dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jujur. Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jujur dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 70 sampai dengan Pasal 109 UU No. 22 Tahun 2007, harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bahkan, Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian, jaminan kemandirian penyelenggara pemilu menjadi nyata dan jelas.”

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, secara kelembagaan DKPP kedudukannya sejajar dengan KPU maupun Bawaslu, sama-sama sebagai lembaga penyelenggara pemilu, yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, sebagaimana diatur oleh Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, DKPP



ditempatkan sebagai lembaga yang bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota negara¹⁷.

Selain itu, ciri khusus dan keunikan lembaga DKPP ini terlatak kepada sifat akhir dalam putusan peraturan ini bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Pada tahun 2013, sifat putusan yang diatur sejak DKPP masih menggunakan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu pernah di-*judicial review* di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh kelompok masyarakat sipil. Hasilnya, melalui Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013, MK memutuskan bahwa sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP.

Pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Sifat putusan DKPP yang final dan mengikat” juga tidak berubah (Pasal 458 ayat (10). Adapun proses pengambilan keputusan, diatur dalam Pasal 458 ayat (10), (11) dan (12), yaitu:

1. DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti lainnya.
2. Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP.
3. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap untuk Penyelenggara Pemilu.
4. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat.
5. Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP¹⁸.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat di simpulkan bahwa kedudukan DKPP merupakan lembaga yang sangat penting dan sektoral, mengingat kedudukan DKPP merupakan ujung tombak terhadap penyelenggaraan pemilihan umum untuk dapat

¹⁷M. Lut6i Chakim, *Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik*, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014, hlm 401.

¹⁸ <https://dkpp.go.id/institusi/> Di Akses pada tanggal 31 Oktober 2022 Pukul 23.00 Wib.



menjunjung tinggi nilai dan rasa keadilan dalam penegakan hukum pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.

Selain itu, DKPP adalah lembaga yang tergolong sebagai *state auxiliary organs*, atau *auxiliary institutions* yaitu lembaga negara yang bersifat penunjang. Karena diantara sekian banyak lembaga-lembaga tersebut adapula yang disebut sebagai *self regulatory agencies*, *independent supervisory bodies*, atau lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran (*mix-funcion*) antara fungsi-fungsi regulatif, administratif, dan fungsi penghukuman yang biasanya dipisahkan, tetapi justru dilakukan secara bersamaan oleh lembaga-lembaga baru tersebut¹⁹.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Pembahasan yang sudah sudah dijelaskan sebelumnya terbentuk suatu kesimpulan penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum (DKPP) sangatlah berperan penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang berbasis partisipatif masyarakat. Hasil analisis dan temuan terhsadap sifat partisipatif masyarakat ini di masukannya tahapan monitoring dan evaluatif terkait system penyelenggaraan atau pengawasan pemilihan umum. Sehingga, penguatan dari monitoring dan evaluative ini akan di membentuk model untuk memperkuat peran dan fungsi Lembaga DKPP tersebut.
2. Konsepsi kewenangan dan wewenang DKPP dalam prespektif hukum positif Indonesia menempatkan fungsi dan perna yang secara vertical dengan Lembaga pemilihan umum lainnya seperti, KPU, Bawaslu. Politik hukum yang di bangun dalam kedudukan kewenangan ini berlandaskan nilai keadilan dan asas penyelenggaraan pemilihan umum

¹⁹ Idem.



B. Saran

1. Implementasi Pengawasan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP) dalam melaksanakan tugasnya masih harus melakukan pembenahan untuk menjadikan lembaga yang memiliki entitas serta kredibilitas. Unsur pengakuan yang netralitas dalam pemilihan umum merupakan dasar utama yang harus dimiliki lembaga. Oleh karena itu, untuk menjaga norma dan marwah DKPP maka harus adanya sistem pelibatan unsur partisipatif masyarakat untuk menjaga nilai-nilai tersebut. Berdasarkan hasil temuan analisis model partisipatif masyarakat dalam mengontrol dan mengawasi dugaan pelanggaran kode etik pemilihan umum ini menjadi tahapan monitoring dan evaluatif.
2. Peranan DKPP yang dapat sejajarkan dengan KPU, BAWASLU merupakan entitas bahwasanya DKPP merupakan lembaga yang memiliki arti penting dalam menjaga nilai-nilai keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Kedudukan dan pengakuan DKPP ini dapat tercermin melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku & Jurnal

- Berna Sudjana Ermaya, *Peran Publik Dalam Pengawasan Dan Pendidikan Pelanggaran*, Baawasalu Jawa Barat, Bandung, 2020, hlm 118.
- Collen Kristl Pawles, Linda K. Fariss, Keith Buckley, *Legal Research: Traditional Sources, New Technologies* (USA: Phi Delta Kappa International, 1993), hlm 3
- Farhan, *Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Dkpp) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Ilmiah, 2021, hlm vii.



- Gunawan Suswanto, *Mengenal Pengak Demokrasi Di Balik Tata Kelola Bawaslu & DKPP Sambutan Ketua DKPP RI Dalam Kata Sambutan Jimly Asshiddiqie*, Erlangga, Jakarta, 2016, hlm vii.
- Imas Rosdiawati Wiradirja, *Penegakan hukum Pemilu Yang Berkeadilan Tunjauan Filsafat Hukum, Dalam Buku Kewenangan Bawaslu & Keadilan Pemilu Analisis Hukum & Evaluasi Pemilu 2019 Di Wilayah Jawa Barat*, Bawaslu Jawa Barat, Bandung, 2019, hlm 19.
- Jihan Anjanika A, Elma Putri T, *Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Menciptakan Pemilu yang Demokratis di Indonesia*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Vol 5, No. 2, 2019, hlm. 139
- Jimly Assiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 29.
- M. Lutfi Chakim, *Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik*, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014, hlm 401.
- Putri Dima Kusuma, *Menakar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP)*, Jurnal Transformative, Vol. 2, Nomor 1, Maret 2016, hlm 50.
- Syamsul Bahri Siregar, *Hukum Pemilu Dan Keadilan Pemilu*, Baawasalu Jawa Barat, Bandung, 2020, hlm 86.
- Syamsul Bahri Siregar & Riva Rachmi Kusumah, *Kualifikasi Pelanggaran Dan Laporan Dalam Dugaan Pemilihan Umum Di Jawa Barat*, Forum Group Discussion, Indramayu, 31 Oktober 2022, Pukul 13.00
- Yani Pujiwati, Supraba Sekarwati, Maret Priyanta, Yulinda Adharani, Siti Sarah Afifah, *The Implication of Land Acquisition for the Supply Chain Development Management of National Strategic Project towards Sustainable Agricultural/Farming Land: The Case Study of the Development Project of Jakarta-Bandung Rapid Train*, International Journal of Supply Chain Management IJSCM, Vol. 9, No. 6, December 2020, hlm 210



2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

3. Sumber Lainnya

<https://dkpp.go.id/institusi/> Di Akses pada tanggal 31 Oktober 2022 Pukul 23.00 Wib.